



**P U T U S A N**

**Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN.Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ujang Bin Austin;  
Tempat lahir : Desa Serinanti (OKI);  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kijang Ulu Kampung 1 Kec. Kayu Agung Kab. OKI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/V/2018/resnarkoba tanggal 7 Mei 2018 dan surat perintah penangkapan lanjutan tanggal 10 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan lanjutan nomor SP.Kap/31.a/V/2018/resnarkoba tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa Ujang Bin Austin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG BIN AUSTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "***Pecobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG BIN AUSTIN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu
  - Seperangkat alat hisab shabu
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **UJANG BIN AUSTIN** bersama-sama dengan DADANG (DPO) dan ROSI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Mei tahun 2018 sekitar pukul 22:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Tanah Kosong di samping SD Negeri 1Kijang Ulu Kec Kayu Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa di ajak oleh DADANG dan ROSI untuk mengkonsumsi shabu sehingga bersepakat untuk membeli sabu dengan sumbangan masing-masing orang Rp 500.000 ,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang digunakan untuk membeli shabu dengan HEN sebanyak 2 paket, selanjutnya tiba di lokasi kami menyiapkan alat untuk menghisab sabu, lalu kami menghisabnya dan terdakwa sempat menghisab shabu tersebut sebanyak 2 kali , namun tiba-tiba saksi Edwin, Maripo dan Joko datang melakukan penangkapan, kemudian terdakwa berusaha berlari namun berhasil di pegang oleh saksi Edwin sehingga terdakwa terjauh dan 2(dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dipegang terdakwa di tangan kiri ikut terlepas dan ditemukan oleh saksi Maripo dengan jarak sekitar setengah meter sebelah kiri dari lokasi terdakwa ditangkap. Lalu saksi Edwin, Maripo dan Joko berhasil juga menemukan alat hisab dan korek api gas dengan jarak 10 meter dari tempat penangkapan terdakwa. Sedangkan Teman terdakwa Dadang dan Rosi berhasil melarikan diri.
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman.
  - Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor:1458/NNF/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang di tandatangi oleh pemeriksa terdiri dari I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,804 gram.
- Kesimpulan :**
- Barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **UJANG BIN AUSTIN** bersama-sama dengan DADANG (DPO) dan ROSI (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Mei tahun 2018 sekitar pukul 22:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Tanah Kosong di samping SD Negeri 1Kijang Ulu Kec Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa di ajak oleh DADANG dan ROSI untuk mengkonsumsi shabu sehingga bersepakat untuk membeli shabu dengan sumbangan masing-masing orang Rp 500.000 ,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang digunakan untuk membeli shabu dengan HEN sebanyak 2 paket, selanjutnya tiba di lokasi kami menyiapkan alat untuk menghisab shabu, lalu kami menghisabnya dan terdakwa sempat menghisab shabu tersebut sebanyak 2 kali , namun tiba-tiba saksi Edwin, Maripo dan Joko datang melakukan penangkapan, kemudian terdakwa berusaha berlari namun berhasil di pegang oleh saksi Edwin sehingga terdakwa terjauh dan 2(dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dipegang terdakwa di tangan kiri ikut terlepas dan ditemukan oleh saksi Maripo dengan jarak sekitar setengah meter sebelah kiri dari lokasi terdakwa ditangkap. Lalu saksi Edwin, Maripo dan Joko berhasil juga menemukan alat hisab dan korek api gas dengan jarak 10 meter dari tempat penangkapan terdakwa. Sedangkan Teman terdakwa Dadang dan Rosi berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor:1458/NNF/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang di tandatangani oleh pemeriksa terdiri dari I MADE

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWETRA, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,804 gram.

### Kesimpulan :

- Barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIPO BIN M. SAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 jam 22.30 Wib bertempat di Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan juga korek api gas ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya selesai melakukan transaksi dan sedang mencoba atau mengetes narkoba sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan milik temannya yang melarikan diri yang dibeli secara sumbangan;
- Bahwa barang bukti awalnya dipegang oleh terdakwa dan pada saat penangkapan dan terdakwa berontak dilihat terdakwa membuang barang bukti tersebut didekat terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi mendapat info dari masyarakat yang mengatakan jika ada yang sedang bertransaksi narkoba sehingga saksi bersama dengan tim pergi untuk melakukan penangkapan, dan pada saat saksi melakukan pengintaian saksi melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya selesai bertransaksi dan sedang mencoba atau test narkoba saksi bersama tim datang melakukan penangkapan, selanjutnya karena mendengar saksi datang terdakwa dan teman-temannya mencoba melarikan diri tetapi Terdakwa yang berhasil ditangkap mencoba membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dipegang terdakwa ditangan kiri, selanjutnya terdakwa berhasil di amankan sedangkan teman-teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri dengan loncat ke sungai dan ada yang lompat pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 1458/NNF/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,804 gram.  
Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dalam keadaan basah pada tabel mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa Menurut keterangan ia mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hen warga Desa Batu Ampar Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia bersama temannya Dadang dan Rossi membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sokongan masing-masing Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara Hen sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut saksi tujuan terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin dan pengawasan dari dokter

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

2. Saksi JOKO ARIANTO BIN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 jam 22.30 Wib bertempat di Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan juga korek api gas ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya selesai melakukan transaksi dan sedang mencoba atau mengetes narkoba sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan milik temannya yang melarikan diri yang dibeli secara sumbangan;
- Bahwa barang bukti awalnya dipegang oleh terdakwa dan pada saat penangkapan dan terdakwa berontak dilihat terdakwa membuang barang bukti tersebut didekat terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi mendapat info dari masyarakat yang mengatakan jika ada yang sedang bertransaksi narkotika sehingga saksi bersama dengan tim pergi untuk melakukan penangkapan, dan pada saat saksi melakukan pengintaian saksi melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya selesai bertransaksi dan sedang mencoba atau test narkotika saksi bersama tim datang melakukan penangkapan, selanjutnya karena mendengar saksi datang terdakwa dan teman-temannya mencoba melarikan diri tetapi Terdakwa yang berhasil ditangkap mencoba membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dipegang terdakwa ditangan kiri, selanjutnya terdakwa berhasil di amankan sedangkan teman-teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri dengan loncat ke suangai dan ada yang lompat pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 1458/NNF/2018

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,804 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dalam keadaan basah pada tabel mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

- Bahwa Menurut keterangan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hen warga Desa Batu Ampar Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia bersama temannya Dadang dan Rossi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sokongan masing-masing Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara Hen sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut saksi tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 jam 22.30 Wib bertempat di Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal saat terdakwa di ajak oleh DADANG dan ROSI untuk memiliki shabu sehingga bersepakat untuk membeli kemudian terdakwa membeli dengan cara sumbangan masing-masing Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa sedang mencoba shabu setelah membeli, bersama yang lain tiba-tiba polisi datang melakukan penangkapan, selanjutnya Danang dan Rosi Berlari, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan juga korek api gas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang mencoba narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan HEN warga Desa Batu Ampar Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut di beli terdakwa untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pengawasan dokter maupun instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu;
- Seperangkap alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1458/NNF/2018, tanggal 15 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti serta segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara ini, maka telah dapat disimpulkan fakta fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 07 Mei 2018 jam 22.30 Wib bertempat di Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal saat terdakwa di ajak oleh DADANG dan ROSI untuk memiliki shabu sehingga bersepakat untuk membeli kemudian terdakwa membeli dengan cara sumbangan masing-masing Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa sedang mencoba shabu setelah membeli, bersama yang lain tiba-tiba polisi datang melakukan penangkapan, selanjutnya Danang dan Rosi Berlari, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan juga korek api gas;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar Saat ditangkap terdakwa sedang mencoba narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dengan HEN warga Desa Batu Ampar Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), UU No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Tentang unsur "setiap orang".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia/orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah UJANG BIN AUSTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi

Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah perbuatan tersebut berdasarkan haknya dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari terdakwa UJANG BIN AUSTIN membeli shabu dri HEN yang kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa UJANG bersama dengan Dadang dan Rosi bertemu Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencoba shabu yang dibeli tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Dadang dan Rosi membelu shabu dari saudara Hen dengan cara sokongan yang masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil uang sokongan tersebut terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Saudara Hen dan akan terdakwa gunakan bersamaa dengan Dadang dan Rosi di Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencoba shabu yang dibeli tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa UJANG BIN AUSTIN bersama dengan Dadang dan Rosi kemudian menyiapkan alat untuk menghisap shabu dan setelah siap terdakwa bersama dengan Dadang dan Rosi mulai menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polri melakukan penangkapan, kemudian terdakwa berusaha berlari namun berhasil di pegang oleh saksi Edwin sehingga terdakwa terjauh dan 2(dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dipegang terdakwa di tangan kiri ikut terlepas dan ditemukan oleh saksi Maripo dengan jarak sekitar setengah meter sebelah kiri dari lokasi terdakwa ditangkap. Lalu saksi Edwin, Maripo dan Joko berhasil juga menemukan alat hisab

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korek api gas dengan jarak 10 meter dari tempat penangkapan terdakwa. Sedangkan Teman terdakwa Dadang dan Rosi berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba berupa perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, berdasarkan atas hak yang sah dan tidak melawan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah harus tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba berupa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Tentang Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terdakwa Ujang Bin Austin bersama-sama dengan Dadang dan Rosi membeli narkoba jenis shabu dengan cara sokongan yang masing-masing menyumbang Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dapat dihimpun dan tersimpul dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti serta segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara ini penangkapan terhadap terdakwa pada 07 Mei 2018 jam 22.30 Wib bertempat di Tanah Kosong samping SD Negeri I Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat ditangkap terdakwa yang sedang mengetes narkoba jenis shabu yang baru dibeli oleh terdakwa bersama dengan Dadang dan rosi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan tiga orang, yakni terdakwa dan dadang dan Rosi bersama-sama melakukan tindak pidana Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum merupakan suatu tindakan atau peristiwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang tersimpul melalui keterangan keseluruhan saksi, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, terhadap keterangan-keterangan para saksi maupun barang bukti tersebut, diakui kebenarannya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan Narkotika seharusnya terlebih dahulu dipenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana terurai diatas yang secara keseluruhannya terjadi diluar kewenangannya atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau perizinan yang menjadi prasyarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan "*permufakatan jahat*", sehingga unsur ketiga telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal, mempunyai keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa UJANG BIN AUSTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (tahun) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp800.000.000

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu;
  - Seperangkap alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

***Dirampas untuk dimusnakan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **SELASA**, tanggal **25 SEPTEMBER 2018** oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum** dan **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** Tanggal **26 SEPTEMBER 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RILA FEBRIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.**

**Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.**

**Lina Safitri Tazili, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Maulana Malik, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018./PN.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)